

TUGAS AKHIR
PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024



Disusun Oleh:
NAOMI AGUSTIN WAANGSIR
2021200145

PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

**PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024**

Disusun oleh:

Naomi Agustin Waangsir

2021200145

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Yogyakarta, 19 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Hermala Kusumadewi, S.E., M.Si

Ronowati Tjandra, Dra.,
M.M., M.Si., Ak., C.A.

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Prof. Dr. Krismaji, M.Sc., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur seberapa efektif penerimaan retribusi parkir dan bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai 2024. Retribusi parkir memiliki potensi penting dalam meningkatkan keuangan daerah, terutama di kota dengan lalu lintas padat seperti Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif, dengan data berupa target dan realisasi penerimaan retribusi parkir, serta total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terkait retribusi parkir, dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk data Pendapatan Asli Daerah. Analisis dilakukan dengan mengukur efektivitas pencapaian target retribusi parkir dan kontribusi sektor ini terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan retribusi parkir sangat efektif, dengan rata-rata pencapaian 121,02% selama lima tahun. Akan tetapi, kontribusinya terhadap PAD sangat kecil, hanya sekitar 0,80% secara rata-rata, sehingga dapat dikatakan tidak memberikan kontribusi signifikan. Kendati demikian, kinerja pemungutan retribusi parkir terbilang baik, namun belum mampu memberikan dampak besar pada pendapatan daerah Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan hikmat, akal budi, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "**Pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**" dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D4 Akuntansi Perpajakan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait mengenai efektivitas serta kontribusi pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan PAD di masa depan.

Kajian Tugas Akhir ini melibatkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi parkir. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi sistem retribusi parkir, data pendapatan yang diperoleh, serta dampaknya terhadap PAD, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Ibu Hermala Kusumadewi, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
3. Ibu Ronowati Tjandra, Dra., M.M., M.Si., Ak., C.A., selaku Dosen pembimbing yang sudah selalu sabar membimbing dan memberikan masukan.

4. Bapak Agus Arif Nugroho, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
5. Bapak Lukman Hidayat, S.E, selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
6. Orang tua, khusnya Mama Hagar tercinta atas kasih sayang dan doa yang senantiasa menjadi sumber kekuatan. Kepada almarhum Bapak Johanis, penulis mengenang dengan penuh cinta segala teladan dan nilai yang telah ditanamkan.
7. Kaka dan adik, Kaka Rhia, adik Desi, Jesika dan Rafael yang selalu memberikan dukungan serta kehangatan. Penulis turut mengenang adik tercinta almarhum Semuel, yang senantiasa hidup dalam ingatan dan doa.
8. Seluruh keluarga besar Waangsir dan Padadena, terkhusunya kaka Nia, kaka Ipu, kaka Eli, mama Eu, mama Bet dan om Pit yang selalu mendukung penulis.
9. Seluruh sahabat dan juga teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan semangat.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perpajakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Naomi Agustin Waangsir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	5
A. Otonomi Daerah.....	5
B. Penerimaan Daerah	6
C. Pendapatan Asli Daerah	7
D. Retribusi Daerah.....	8
E. Retribusi Parkir	13
F. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	28
A. Obyek/Subyek Penelitian	28
B. Sumber Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
1. Analisis Efektivitas	30
2. Analisis Kontribusi	31
BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Profil Kota Yogyakarta	33
2. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
1. Analisi Efektivitas	38
2. Analisis Kontribusi	41
3. Faktor Penghambat Target Realisasi Restribusi Parkir di Kota Yogyakarta.....	43
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45

B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15
Tabel 2. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental	15
Tabel 3. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar	16
Tabel 4. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir	17
Tabel 5. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir Insidental	18
Tabel 6. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir di Pasar.....	18
Tabel 7. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir	29
Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	29
Tabel 10. Kriteria tingkat efektivitas	31
Tabel 11. kriteria tingkat kontribusi.....	32
Table 12. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2020 -2024	39
Tabel 13. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undang dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan, otoritas, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya termasuk kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang dibuat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan mengenai pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerahnya. Kewenangan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan utama terbentuknya daerah-daerah otonom. Desentralisasi merupakan suatu mekanisme dalam negara kesatuan yang memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Desentralisasi menurut Idris Patarai (2021) merupakan kebijakan memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan publik secara mandiri, sehingga mendorong kemandirian dan kreativitas daerah dalam pembangunan. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut, lahirlah konsep otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong kemandirian daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan lokal. Peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi.

Menurut Iqbal et al., (2023), keberhasilan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, mengelola sumber daya yang tersedia, serta menerapkan kebijakan fiskal yang tepat. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang terencana dan berkelanjutan sangat diperlukan agar prinsip desentralisasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubung dengan hal ini, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui berbagai sumber penerimaan, di antaranya adalah pajak daerah serta retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga berperan strategis dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Salah satu sektor retribusi daerah yang berkontribusi dalam struktur PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir dikenakan pada tempat khusus parkir yang disediakan di area publik, dan di tepi jalan umum, dimana pengguna diwajibkan membayar untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Kondisi ini menjadikan pengelolaan retribusi parkir tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam tata kelola perkotaan yang harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Kota Yogyakarta Merupakan salah satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata, dengan tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang cukup tinggi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, salah satunya melalui retribusi parkir. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan beroperasi di wilayah kota, kebutuhan akan fasilitas parkir pun semakin meningkat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan kondisi ini dengan menyediakan layanan parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dikelola secara resmi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pengelolaan parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, pada Tahun 2024 realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai Rp 6,75 miliar sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta sebesar Rp 855,10 miliar. Dengan demikian, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD hanya sebesar 0,79%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sektor retribusi parkir menunjukkan efektivitas dalam pencapaian target. Namun, kontribusi terhadap struktur PAD masih belum proporsional.

Namun demikian, kontribusi pendapatan dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta masih belum ideal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, termasuk praktik pungutan ilegal yang menyebabkan kebocoran pendapatan, minimnya pengawasan, serta sistem pemungutan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Penelitian oleh Dede (2020), menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir masih menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum optimal dalam mendukung efektivitas pemungutan retribusi. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Tanzil & Juliprijanto (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang terstruktur, kepatuhan masyarakat, serta pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh**

Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telap dipaparkan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024?
2. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
- b. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota khususnya Dinas Perhubungan dalam mengelolah dan meningkatkan retribusi parkir dimasa yang akan datang.

- b. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan bagi Mahasiswa Politeknik YKPN untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan menerepkan teori – teori yang diperoleh selama bangku kuliah

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut F. Sugeng Istianto (2018), otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga pembangunan dapat lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Kaho, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat pemerintahan yang lebih responsif dan efisien, otonomi daerah juga berperan memajukan perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan industri dan peluang usaha yang lebih luas, sehingga daya saing daerah meningkat. Kebijakan ini diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, otonomi daerah berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi lebih optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

Keberhasilan otonomi daerah tercermin dari kemampuannya mengelola pemerintahan sendiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan kepada

pemerintah pusat. Daerah harus memenuhi standar pelayanan minimal di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber daya lokal, seperti pajak dan retribusi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Keberhasilan juga ditunjukkan oleh alokasi anggaran yang seimbang dan berprioritas pada kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan melalui program-program berbasis lokal. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditandai peningkatan investasi, perkembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemerataan pembangunan, melengkapi indikator keberhasilan menuju daerah yang mandiri, sejahtera, dan kompetitif.

B. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah secara umum.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang diberikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagi dengan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2022, yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain hibah (dari pemerintah pusat, daerah lain, atau pihak ketiga) hibah umumnya diperuntukkan bagi keperluan spesifik, misalnya penanggulangan bencana atau pembangunan infrastruktur, pendapatan bunga investasi daerah, hasil kerja sama dengan pihak lain (BUMD, swasta, atau pemerintah daerah lain), pendapatan dari lelang dan denda, serta pendapatan dari penyertaan modal daerah (dividen dari investasi di BUMD/BUMN).

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Kemandirian daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), kendati banyak daerah masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dikelola secara mandiri. PAD merupakan komponen krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Aslih Daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dibayarkan oleh wajib pajak perorangan atau badan hukum kepada pemerintah daerah. Pembayaran pajak ini

tidak mendapat imbalan langsung dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pemerintah daerah memungut retribusi daerah sebagai kompensasi atas penyediaan dan/atau pemberian jasa atau izin tertentu kepada perorangan atau badan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan (seperti di rumah sakit daerah), parkir, pasar, izin mendirikan bangunan (IMB), dan pengujian kendaraan bermotor.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, meliputi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sewa aset daerah, dan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam. Contohnya antara lain dividen BUMD (seperti PDAM dan bank daerah), hasil sewa tanah/bangunan milik daerah, bagi hasil pengelolaan tambang atau sumber daya alam lainnya, serta keuntungan penjualan aset daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan daerah yang sah, namun tidak termasuk dalam tiga komponen utama PAD di atas, bersifat insidental atau tambahan. Contohnya meliputi pendapatan dari jasa giro (bunga bank), denda keterlambatan pembayaran pajak/retribusi, lelang barang daerah, dan hibah/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada retribusi daerah untuk menunjang otonomi dan pembangunan daerah di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ahli keuangan daerah, Dr. Machfud Sidik (2017), menekankan pentingnya optimalisasi retribusi daerah melalui identifikasi potensi yang tepat, penetapan tarif yang seimbang, dan sistem pemungutan yang efektif guna mencegah kebocoran pendapatan.

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang dikenakan atas berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kategori retribusi daerah:

a. Jasa Umum

Jasa umum mencakup berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pelayanan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Terdapat beberapa jenis, antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikenakan atas layanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan milik atau dikelola pemerintah daerah, seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta sejenisnya.
- 2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akta Catatan Sipil, dikenakan untuk layanan pembuatan KTP, surat keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan sejenisnya.

- 3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pungutan biaya untuk layanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi pengumpulan, transportasi, pembuangan, serta penyediaan tempat pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan komersial, tidak termasuk kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan fasilitas sosial.
- 4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dikenakan sebagai pembayaran atas layanan inspeksi dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, sistem pemadam kebakaran, serta peralatan keselamatan jiwa.
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat, pungutan biaya atas layanan pemakaman dan kremasi mayat yang meliputi layanan penggalian, penutupan liang lahat, pembakaran/kremasi, serta penyewaan lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Parkir, dipungut untuk penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar, dikenakan atas pemanfaatan fasilitas pasar tradisional seperti pelataran dan los yang dikelola pemerintah daerah, dan diperuntukkan khusus bagi pedagang, kecuali fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau swasta.
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut atas layanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah layanan yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial, yaitu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menutup biaya operasional. Jasa ini biasanya diberikan karena pemerintah daerah memiliki aset atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Terdapat beberapa jenis, antara lain:

- 1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, kecuali penjualan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dikenakan atas pemanfaatan tanah dan bangunan, ruang untuk acara, serta kendaraan atau alat berat milik pemerintah daerah.
- 3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, berlaku untuk penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD atau swasta.
- 4) Retribusi Tempat Pelelangan, dikenakan atas pemanfaatan tempat pelelangan khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk keperluan lelang ikan, ternak, hasil pertanian, dan hasil hutan.
- 5) Retribusi Terminal, dipungut atas penggunaan fasilitas parkir kendaraan penumpang dan bus umum, area usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dikenakan atas pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir, penggunaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- 8) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut atas layanan di tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta.

- 9) Retribusi Rumah Potong Hewan, dikenakan atas layanan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.
- 10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dikenakan atas jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut atas layanan penyeberangan orang/barang menggunakan kendaraan air milik/kelola daerah.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin kepada individu atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan. Izin ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mempengaruhi ketertiban umum, kesehatan, dan lingkungan. Terdapat beberapa jenis Retribusi Perizinan tertentu, antara lain:

- 1) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dipungut atas layanan perpanjangan IMTA bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing.
- 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dikenakan sebagai biaya atas layanan penerbitan izin untuk pembangunan.
- 3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan biaya yang dipungut untuk layanan pemberian izin penjualan minuman beralkohol di lokasi yang telah ditetapkan.
- 4) Retribusi Izin Gangguan (*HO - Hinder Ordonantie*), dipungut atas layanan pemberian izin bagi tempat usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, bahaya, atau kerugian, kecuali yang diatur oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi Izin Trayek, dikenakan sebagai biaya atas layanan pemberian izin usaha angkutan penumpang umum pada rute tertentu.

- 6) Retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah biaya yang dipungut untuk izin melakukan kegiatan usaha penangkapan dan budidaya ikan.

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya retribusi daerah ditetapkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik). Wajib Retribusi melakakukan pembayaran ke kas Daerah atau melalui pihak yang ditunjuk sebagai pemungut.

Keterlambatan pembayaran dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dengan jangka waktu 24 bulan disertai surat teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Peraturan Daerah merinci ketentuan retribusi, meliputi objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mengatur insentif bagi petugas. Pemerintah daerah wajib menganggarkan target penerimaan retribusi secara rasional dalam APBD. Proses pemungutan meliputi penetapan retribusi (SKRD), pembayaran ke kas daerah, pencatatan bukti pembayaran, dan penagihan tunggakan. Wajib retribusi yang terlambat membayar dikenai sanksi administratif, namun dapat mengajukan keberatan, keringanan, atau pengembalian kelebihan pembayaran. Hak penagihan retribusi berakhir setelah tiga tahun, kecuali terdapat unsur pidana. Di Kota Yogyakarta, juru parkir resmi Dinas Perhubungan memungut retribusi parkir dengan karcis sebagai bukti pembayaran, yang disetorkan ke kas daerah sebelum atau sesudah kendaraan parkir, sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan pengelolaan penerimaan daerah yang optimal.

E. Retribusi Parkir

1. Pengertian

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terbagi menjadi dua jenis:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir - termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha
2. Objek Retribusi Parkir

- a. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencakup penyediaan pelayanan parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- b. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Menurut ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 serta Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan pada penyediaan layanan parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Namun, tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, serta pihak swasta tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

3. Subjek Retribusi Parkir

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 2. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
Truk Gandengan,	40.000	10.000	30.000	20.000

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya		
sumbu III atau lebih				
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 3. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar

JENIS KENDARAAN	Tarif
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk Sedang/Box	15.000
Bus Sedang	15.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	2.000
Sepeda Listrik	1.000
Sepeda	1.000
Andong	1.000
Becak	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir

Jenis Kendaraan	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 3 Jam Perta ma	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Perta ma	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Perta ma	per jam selanjutnya
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
Truk gandeng, sumbu III atau lebih	100.000	25.000	75.000	25.000	50.000	25.000
Truk Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Bus Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Truksedang/ Box	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
Bus sedang	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
	Tarif 2 Jam Perta ma	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Perta ma	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Perta ma	per jam selanjutnya
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 5. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir Insidental

Jenis Kendaraan	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
Truk gandeng, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truksedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

Tabel 6. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir di Pasar

JENIS KENDARAAN	Tarif
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk Sedang/Box	15.000
Bus Sedang	15.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	2.000
Sepeda Listrik	1.000
Sepeda	1.000
Andong	1.000
Becak	500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2023

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	(Yusuf & Rajindra, 2019)	Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu	Penelitian ini mengungkapkan bawah penataan parkir di Kota Palu saat ini masih belum terorganisir dengan baik, sehingga pengelolaannya dianggap kurang optimal. Berbagai permasalahan muncul, seperti banyaknya badan jalan yang digunakan untuk parkir yang menyebabkan penyempitan ruas jalan, minimnya ruang parkir yang tersedia, dan kemacetan yang kerap terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, tarif retribusi parkir sering kali tidak sesuai dengan ketentuan	Lebih fokus pada strategi pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, serta identifikasi masalah dan kelemahan dalam implementasi peraturan daerah di Kota Palu. Pendekatan cenderung kualitatif dengan analisis SWOT.

			<p>yang berlaku. Manajemen oleh UPTD perparkiran juga belum menunjukkan kinerja maksimal, ditandai dengan belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, diperlukan kajian ulang yang didasarkan pada survei lapangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</p>	
2.	(Algadri et al., 2023)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusin ya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021	<p>Penelitian ini mengungkapkan bawah berdasarkan penelitian oleh Siti Fatimah (2022), efektivitas pajak parkir di Kota Mataram pada tahun 2017 hingga 2021 rata-rata tergolong efektif dengan capaian sebesar 95,96%. Sebaliknya, efektivitas retribusi parkir pada periode yang sama justru rata-rata tidak</p>	

			<p>efektif, yakni hanya sebesar 29,8%. Kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama tahun 2017 hingga 2021 juga tergolong sangat kurang, di mana rata-rata kontribusi pajak parkir hanya sebesar 0,51% dan retribusi parkir sebesar 0,57%. Selain itu, tren penerimaan pajak parkir diproyeksikan akan menurun dalam lima tahun ke depan, sedangkan tren penerimaan retribusi parkir justru diperkirakan akan mengalami peningkatan.</p>	
3.	(Vipriyan ti & Meirinaw ati, 2021)	Kualitas Pelayanan Parkir Berlanggan	<p>Penelitian ini mengungkapkan bawah:</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada evaluasi kualitas pelayanan parkir berlangganan yang</p>

	<p>an untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tangibles</i> fasilitas fisik dan atribut juru parkir sudah lengkap, namun masih ada masalah kedisiplinan juru parkir (terlambat, tidak berseragam) yang menyebabkan kemacetan. - <i>Reliability</i> juru parkir menunjukkan keramahan dan keandalan, termasuk penerapan JUKIR SITOHA (Juru Parkir Sebagai Polisi Protokol Kesehatan), akan tetapi pemahaman SOP masih kurang, sehingga 	<p>diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, dengan menggunakan kerangka lima dimensi kualitas pelayanan (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy).</p>
--	---	---	--

		<p>beberapa juru parkir masih menerima uang parkir.</p> <p>–</p> <p><i>Responsiveness</i> petugas menunjukkan profesionalisme dan daya tanggap dalam membantu pengguna parkir.</p> <p>Kendala muncul saat ramai karena keterbatasan SDM, menyebabkan parkir di trotoar dan keluhan masyarakat.</p> <p>–</p> <p><i>Assurance</i> pengguna parkir merasa aman karena adanya pengawasan dan pembinaan rutin dari</p>	
--	--	---	--

			<p>Dishub dan Satlantas. Hak-hak pengguna diatur dalam Perbup, namun aturan ganti rugi untuk kehilangan kendaraan belum spesifik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Emphaty</i> Petugas juru parkir menunjukkan perhatian dan kepedulian tanpa diskriminasi, melayani dengan ramah dan sopan, serta membantu sesuai kebutuhan pengguna. 	
4.	(Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, 2023)	Tata Kelola Parkir untuk Peningkatan Potensi Pendapatan Retribusi	<p>Penelitian ini mengungkapkan bawah kinerja layanan perparkiran di Kota Mataram buruk, ditunjukkan oleh</p>	Lebih fokus pada tata kelola parkir untuk peningkatan potensi pendapatan retribusi di Kota Mataram, menganalisis

	Parkir di Kota Mataram	<p>indeks kepuasan masyarakat yang rendah (2017: Cukup, 2018: Buruk). Kinerja pengelolaan pajak dan retribusi parkir rendah dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah dan rendahnya tax/levy effort terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pajak parkir rata-rata sangat efektif (104,89%), sedangkan retribusi parkir rata-rata kurang efektif (77,67%). Kontribusi keduanya terhadap total pendapatan pajak dan retribusi daerah sangat rendah (2,52%), meskipun retribusi parkir lebih baik (6,76%) dibandingkan pajak parkir (1,27%). Potensi pendapatan parkir (pajak dan retribusi) jauh di atas realisasi, menunjukkan</p>	efektivitas kinerja, kontribusi, dan potensi pendapatan parkir. Pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif.
--	------------------------	--	--

			pengelolaan PAD berada dalam situasi high capacity - low effort.	
5.	(Putri et al., 2024)	Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.	Penelitian ini mengungkapkan bawah indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran telah berhasil terpenuhi, indikator akuntabilitas manajerial sudah bisa dikatakan sangat berhasil, indikator akuntabilitas program belum sepenuhnya berjalan optimal, indikator akuntabilitas kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan indikator akuntabilitas finansial sudah berjalan dengan baik.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir dalam konteks peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan teknik purposive sampling untuk penentuan informan.
6.	(Vaningsiau & Prayitno, 2023)	Analisis Jumlah Pengunjung dan Retribusi (Parkir)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengunjung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Menguji dan menganalisis pengaruh parsial dan simultan dari masing-

	Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Gresik Periode 2019-2021	pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di kawasan wisata religi Sunan Giri. Sementara itu, retribusi parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sub sektor pariwisata di kawasan yang sama.	masing variabel, yaitu jumlah pengunjung dan retribusi parkir, terhadap penerimaan PAD sub sektor pariwisata di Kabupaten Gresik.
--	--	---	---

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Imogiri Timur No. 1 (Kompleks Terminal Penumpang Giwangan), Yogyakarta. Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan adanya indikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini menjadi relevan untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana retribusi parkir berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

B. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tanpa perantara), yang umumnya berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Dalam hal ini, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data retribusi parkir yang diambil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

Berikut adalah data Retribusi Parkir dan data Pendapatan Aslih Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024:

Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir
tahun 2020-2024

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target (RP)	Realisasi (RP)
1	2020	Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00
		Tempat Khusu Parkir	221.692.129,17	196.924.000,00
		Jumlah Retribusi Parkir	3.545.077.129,17	4.815.689.000,00
2	2021	Tepi Jalan Umum	3.520.110.000,00	4.211.725.000,00
		Tempat Khusu Parkir	196.324.000,00	172.175.000,00
		Jumlah Retribusi Parkir	3.716.434.000,00	4.383.900.000,00
3	2022	Tepi Jalan Umum	4.248.037.250,00	5.249.775.001,00
		Tempat Khusu Parkir	349.000.000,00	545.956.012,00
		Jumlah Retribusi Parkir	4.597.037.250,00	5.795.731.013,00
4	2023	Tepi Jalan Umum	5.100.000.000,00	5.776.414.000,00
		Tempat Khusu Parkir	561.100.000,00	911.490.600,00
		Jumlah Retribusi Parkir	5.661.100.000,00	6.687.904.600,00
5	2024	Tepi Jalan Umum	5.500.000.000,00	5.829.421.000,00
		Tempat Khusu Parkir	812.539.750,00	929.476.000,00
		Jumlah Retribusi Parkir	6.312.539.750,00	6.758.897.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025

Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Kota Yogyakarta
tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (RP)	Realisasi PAD (RP)
2020	4.815.689.000,00	563.174.371.396,88
2021	4.383.900.000,00	598.121.885.337,87
2022	5.795.731.013,00	725.577.542.997,58
2023	6.687.904.600,00	805.346.115.792,53
2024	6.758.897.000,00	855.100.858.914,30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis berbagai catatan atau arsip resmi yang berkaitan dengan data retribusi parkir dan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, untuk mengidentifikasi efektivitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pengelolaan retribusi parkir dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis utama, yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi, untuk mengukur pengaruh retribusi parkir terhadap PAD Kota Yogyakarta. Berikut adalah penjelasan masing-masing teknik:

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai target yang telah ditetapkan dalam RAPBD. Beberapa pakar mendefinisikan efektivitas, antara lain Mardiasmo (2018) menyatakannya sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan; Mahmudi (2015) mendefinisikannya sebagai korelasi antara hasil (output) dan tujuan, di mana semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif kegiatan tersebut; sedangkan Insukindro (2017) menjabarkannya sebagai rasio antara hasil (outcome) dan keluaran (output) yang dicapai terhadap target yang ditetapkan. Dalam pengelolaan retribusi parkir, keberhasilan ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang dianggarkan. Pengukuran efektivitas retribusi parkir serta kriteria tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Tabel 10. Kriteria tingkat efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan retribusi parkir memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi sendiri, menurut Halim (2019), adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan tertentu, seperti biaya atau kerugian. Handoko (2017) menjelaskan bahwa analisis kontribusi berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa besar penerimaan dapat berkontribusi terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Mahmudi (2016) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dengan demikian, analisis kontribusi menjadi penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan memastikan bahwa retribusi parkir berperan signifikan dalam pembiayaan pemerintah daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan retribusi parkir terhadap total PAD Kota Yogyakarta. Jika penerimaan retribusi parkir selalu meningkat tiap tahun artinya mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Aslih Daerah. Rumus kontribusi dan kriteria tingkat kontribusi adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Parkir}{Total\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 11. kriteria tingkat kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	Dibawah 1%	Tidak Berkontribusi
2	1% - 2,9%	Kurang Berkontribusi
3	3% – 4,9%	Cukup Berkontribusi
4	5% - 10%	Berkontribusi
5	Diatas 10%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Mardiasmo (2019)

BAB IV

PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Yogyakarta

a. Sejarah Kota Yogyakarta

Yogyakarta didirikan setelah adanya Perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755, yang memecah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian: Kerajaan Surakarta tetap berdiri, sedangkan wilayah lainnya diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengku Buwono I. Ia mendirikan wilayahnya dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat, berpusat di Yogyakarta, yang secara resmi diumumkan pada 13 Maret 1755.

Seiring berjalannya waktu, Yogyakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan. Pasca-Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa, dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, lalu melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, kota ini memperoleh status Kota Otonom.

Sebagai kota wisata yang populer, Yogyakarta menarik banyak pengunjung setiap tahun dengan beragam daya tariknya, mulai dari Keraton Yogyakarta, Jalan Malioboro, Candi Prambanan, hingga pesona alam Gunung Merapi dan pantai-pantai di selatan. Peningkatan jumlah wisatawan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan fasilitas kota, termasuk fasilitas parkir.

Pendapatan dari retribusi parkir menjadi kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kebijakan yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan jumlah wisatawan yang semakin bertambah. Contohnya adalah penyesuaian tarif dan sistem parkir di kawasan Malioboro untuk menjamin kelancaran lalu lintas wisatawan. Selain itu, tersedia pula area parkir seperti Parkiran Ngabeun, Parkir Abu Bakar Ali, dan Parkiran Senopati untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Pertumbuhan jumlah wisatawan tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi kebijakan perkotaan, termasuk penyesuaian tarif parkir, agar sesuai dengan kebutuhan wisatawan sekaligus menjaga kepentingan warga setempat.

b. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

1) Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

2) Misi

- a) Penguatan ideologi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan langkah penting dalam membangun fondasi negara.
- b) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta promosi kemandirian nasional dapat dicapai melalui kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru juga menjadi prioritas.
- c) Meneruskan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas sangat penting. Upaya ini harus didukung dengan mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan industri agromaritim di pusat-pusat produksi dengan peran aktif koperasi.
- d) Memperkokoh pengembangan sumber daya manusia (SDM) mencakup peningkatan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, perhatian terhadap prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas juga harus menjadi fokus.

- e) Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
- f) Membangun dari tingkat desa dan dari bawah ke atas merupakan strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesetaraan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- g) Memperkokoh bidang politik, hukum, dan birokrasi. Selain itu, upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan juga harus menjadi prioritas.
- h) Memperkokoh harmoni antara kehidupan masyarakat dan lingkungan alam serta budaya. Selain itu, peningkatan toleransi di antara komunitas agama untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera.

c. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya wilayah administratif tingkat dua dengan status kota di provinsi tersebut. Secara geografis, kota ini terletak di pusat Provinsi DIY dan berbatasan dengan Kabupaten Sleman di utara, serta Kabupaten Bantul dan Sleman di timur. Di selatan, Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sedangkan di barat, batasnya juga meliputi Kabupaten Bantul dan Sleman. Secara spesifik, Kota Yogyakarta memiliki koordinat geografis antara $110^{\circ} 24' 19''$ hingga $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ hingga $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan. Selain itu, ketinggian rata-rata kota ini adalah 114 meter di atas permukaan laut.

Secara topografi, Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran rendah dengan medan yang relatif datar dari barat ke timur. Selain itu, kota ini memiliki kemiringan sekitar 1 derajat dari utara ke

selatan. Terdapat tiga sungai utama yang mengalir melalui wilayah ini, yaitu Sungai Gajah Wong di sisi timur, Sungai Code di tengah, dan Sungai Winongo di sisi barat. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan daerah administratif tingkat dua lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas 32,5 km², yang setara dengan sekitar 1,025% dari total luas provinsi. Dengan luas 3.250 hektar, kota ini dibagi menjadi 14 kecamatan, 45 desa, 617 Unit Rukun Warga (RW), dan 2.531 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per 28 Februari 2013, jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 428.282 orang, dengan kepadatan penduduk rata-rata 13.177 orang per kilometer persegi.

Kondisi tanah di Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik pertanian maupun perdagangan. Kesuburan ini dipengaruhi oleh letaknya di lereng Gunung Merapi, dengan karakteristik tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Namun, seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan pemukiman, luas lahan pertanian mengalami penyusutan setiap tahunnya. Pada tahun 1999, penyusutan lahan tercatat sebesar 7,8% dari total luas wilayah akibat alih fungsi lahan menjadi pekarangan.

Kota Yogyakarta memiliki iklim tropis yang diklasifikasikan sebagai “AM dan AW.” Curah hujan rata-rata di wilayah ini mencapai 2.012 mm per tahun, dengan 119 hari hujan. Suhu udara rata-rata di Yogyakarta adalah 27,2°C, sementara tingkat kelembapan sekitar 24,7%. Polanya angin di kota ini dipengaruhi oleh angin muson. Selama musim hujan, angin bertiup dari arah barat daya dengan sudut sekitar 220°, membawa kelembapan dan curah hujan. Sebaliknya, selama musim kemarau, angin muson timur laut bertiup dari arah antara 90° dan 140°, yang umumnya lebih kering dan memiliki kecepatan rata-rata antara 5 dan 16 knot per jam.

Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 1999, jumlah penduduk tercatat sebesar 490.433 jiwa. Selain itu, pada akhir Juni 2000, jumlah penduduk telah meningkat menjadi 493.903 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 15.197 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, harapan hidup di Kota Yogyakarta juga relatif tinggi. Rata-rata harapan hidup untuk pria adalah 72,25 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 76,31 tahun.

2. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan kebijakan perhubungan atau trasportasi di Kota Yogyakarta. Kantornya terletak di Kompleks Terminal Bus Giwangan. Keberadaan dinas perhubungan berkaitan erat dengan sejarah pemerintahan Kota Yogyakarta yang bermula dari Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 1755, menjadi bagian dari Indonesia setelah 1945, dan terus berkembang hingga era reformasi dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah status kota menjadi Kota Yogyakarta dengan walikota sebagai kepala daerah.

Pembentukan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023, yang merevisi Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2021. Dinas Perhubungan berwenang mengatur dan mengelola sistem transportasi, termasuk perparkiran sebagai bagian penting dari transportasi perkotaan. Dalam pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan berperan penting dalam pengaturan retribusi parkir berdasarkan peraturan daerah. Retribusi parkir di tepi jalan umum diatur oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 dengan tarif progresif, dimulai dari Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan Rp 2.500 per jam berikutnya untuk kendaraan roda empat. Untuk Tempat Khusus Parkir (TKP), aturannya tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian dimodifikasi tarifnya melalui Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021. Pembagian kawasan parkir diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020, membagi kota menjadi tiga zona: Kawasan I Premium (dengan kepadatan lalu lintas tinggi), Kawasan II, dan Kawasan III. Pembagian ini menjadi dasar penentuan tarif retribusi parkir yang berbeda sesuai tingkat kepadatan dan lokasi.

Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta yang signifikan, sekaligus sebagai sarana pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota dan mendorong penggunaan transportasi publik. Lokasi kantor Dinas Perhubungan di Terminal Giwangan mencerminkan upaya integrasi antara transportasi publik dan kebijakan perparkiran demi menciptakan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Efektivitas

Tujuan dari analisis perhitungan efektivitas adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Efektivitas adalah indikator tingkat pencapaian target, dan semakin tinggi persentase keberhasilan tersebut, semakin baik pula kinerja yang dihasilkan (Halim, 2001:263).

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi parkir:

- a. Penghitungan Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{4.815.689.000,00}{3.545.077.129,17} \times 100\% \\ &= 135,84\% \end{aligned}$$

- b. Penghitungan Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{4.383.900.000,00}{3.716.434.000,00} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 117,96\%$$

c. Penghitungan Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2022

$$= \frac{5.795.731.013,00}{4.597.037.250,00} \times 100\%$$

$$= 126,08\%$$

d. Penghitungan Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2023

$$= \frac{6.687.904.600,00}{5.661.100.000,00} \times 100\%$$

$$= 118,14\%$$

e. Penghitungan Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2024

$$= \frac{6.758.897.000,00}{6.312.539.750,00} \times 100\%$$

$$= 107,07\%$$

Table 12. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2020 -2024

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektivitas (%)
2020	4.815.689.000,00	3.545.077.129,17	135,84%
2021	4.383.900.000,00	3.716.434.000,00	117,96%
2022	5.795.731.013,00	4.597.037.250,00	126,08%
2023	6.687.904.600,00	5.661.100.000,00	118,14%
2024	6.758.897.000,00	6.312.539.750,00	107,07%
Rata – Rata			121,02%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025

Pada tahun 2020, efektivitas mencapai level tertinggi yaitu 135,84% dengan realisasi sebesar Rp 4.815.689.000,00 dari target Rp 3.545.077.129,17. Pencapaian yang luar biasa ini cukup mengejutkan mengingat tahun tersebut merupakan masa awal pandemi *COVID-19* yang menimbulkan gangguan signifikan terhadap aktivitas perekonomian di berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2021, realisasi meningkat menjadi Rp 4.383.900.000,00, namun efektivitas menurun menjadi 117,96%. Penurunan ini terjadi seiring dengan kenaikan target menjadi Rp 3.716.434.000,00, sehingga meskipun penerimaan retribusi secara nominal naik, persentase pencapaian target justru turun. Kondisi ini tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan efektivitas meningkat menjadi 126,08%. Realisasi menjadi Rp 5.795.731.013,00 dari target Rp 4.597.037.250,00, peningkatan signifikan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan mobilitas masyarakat yang berdampak positif pada pendapatan retribusi parkir Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2023, penerimaan retribusi parkir terus meningkat hingga mencapai Rp 6.687.904.600,00, namun tingkat efektivitas sedikit menurun menjadi 118,14%. Penurunan ini disebabkan target juga ditingkatkan secara proporsional menjadi Rp 5.661.100.000,00. Tahun 2024 mencatat realisasi penerimaan retribusi parkir tertinggi yaitu Rp 6.758.897.000,00, tetapi efektivitas turun menjadi 107,07%, yang merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, meskipun masih tergolong sangat efektif. Target yang ditetapkan sebesar Rp 6.312.539.750,00 menunjukkan penetapan yang lebih realistik dan ambisius.

Berdasarkan analisis data pendapatan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 121,02% menempatkan kinerja tersebut dalam kategori sangat efektif. Meskipun di tahun 2023-

2024 tingkat efektivitannya menurun hal ini di sebabkan karena berkurangnya mobilitas penduduk.

2. Analisis Kontribusi

Analisis perhitungan kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangannya retribusi parkir mulai tahun 2020 - 2024 terhadap total Penapatan Aslih Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Penghitungan efektifitas penerimaan retribusi parkir sebagai berikut:

- a. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahu 2020

$$= \frac{4.815.689.000,00}{563.174.371.396,88} \times 100\% \\ = 0,86\%$$

- b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahu 2021

$$= \frac{4.383.900.000,00}{598.121.885.337,87} \times 100\% \\ = 0,73\%$$

- c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahu 2022

$$= \frac{5.795.731.013,00}{725.577.542.997,58} \times 100\% \\ = 0,80\%$$

- d. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahu 2023

$$= \frac{6.687.904.600,00}{805.346.115.792,53} \times 100\% \\ = 0,83\%$$

- e. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahu 2024

$$= \frac{6.758.897.000,00}{855.100.858.914,30} \times 100\% \\ = 0,79\%$$

Tabel 13. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD

Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2020	4.815.689.000,00	563.174.371.396,88	0,86%
2021	4.383.900.000,00	598.121.885.337,87	0,73%
2022	5.795.731.013,00	725.577.542.997,58	0,80%
2023	6.687.904.600,00	805.346.115.792,53	0,83%
2024	6.758.897.000,00	855.100.858.914,30	0,79%
Rata – Rata			0,80%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2025

Pada tahun 2020, kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tercatat sebesar 0,86%. Nilai tersebut berasal dari penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 4.815.689.000,00, sementara total realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 563.174.371.396,88. Berdasarkan persentase tersebut, kontribusi retribusi parkir tergolong dalam kategori tidak berkontribusi . Pada tahun 2021, kontribusi retribusi parkir mengalami penurunan menjadi 0,73%, seiring dengan penurunan pendapatan dari sektor retribusi parkir yang hanya mencapai Rp 4.383.900.000,00 dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 598.121.885.337,87. Persentase ini masih berada dalam kriteria tidak berkontribusi berarti. Tahun 2022 mencatat adanya kenaikan kontribusi retribusi parkir menjadi 0,80%, dengan penerimaan sebesar Rp 5.795.731.013,00. Namun demikian, dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 725.577.542.997,58, kontribusi tersebut tetap belum berkontribusi.

Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023, di mana kontribusi retribusi parkir tercatat sebesar 0,83%. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp 6.687.904.600,00, sementara total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 805.346.115.792,53. Meski terdapat kenaikan persentase, kontribusi

retribusi parkir masih berada dalam kategori tidak memberikan kontribusi. Namun, pada tahun 2024, persentase kontribusi mengalami penurunan menjadi 0,79% dengan total penerimaan sebesar Rp 6.758.897.000,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp 855.100.858.914,30. Nilai tersebut masih menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir belum mencapai kriteria yang ada. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama periode lima tahun, yaitu 2020 hingga 2024, sebesar 0,80%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, retribusi parkir belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

3. Faktor Penghambat Target Realisasi Restribusi Parkir di Kota Yogyakarta

Walaupun penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta telah menunjukkan efektivitas, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencapai hasil yang optimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target realisasi, di antaranya:

- a. Penurunan mobilitas ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih untuk berbelanja secara daring dibandingkan mengunjungi toko fisik secara langsung. Contohnya pada sektor makanan, di mana masyarakat lebih banyak memesan makanan melalui aplikasi daring daripada datang langsung ke tempatnya. Perubahan pola konsumsi ini berdampak pada menurunnya aktivitas di tempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan, yang secara langsung mengurangi jumlah kendaraan yang memerlukan fasilitas parkir. Akibatnya, potensi penerimaan dari retribusi parkir pun ikut menurun, sehingga memengaruhi efektivitas capaian target penerimaan.

- b. Pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan masih belum komprehensif. Saat ini, petugas lebih terfokus pada bimbingan kepada juru parkir terkait hal-hal seperti penggunaan seragam, penerapan karcis, dan penataan kendaraan. Kurangnya peninjauan lapangan secara berkala membuka celah bagi juru parkir dan juga pengelolah parkir untuk tidak menyetor penerimaan sesuai prosedur. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakdisiplinan dan menghambat peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi efektivitas, pengelolaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode 2020–2024, dengan rata-rata efektivitas mencapai 121,02%. Setiap tahun capaian selalu melampaui target, bahkan pada 2020 mencapai 135,84% meski kondisi pandemi. Namun, terjadi penurunan efektivitas bertahap hingga 107,07% pada 2024, terutama akibat kurangnya mobilitas masyarakat serta kurangnya pengawasan terhadap juru parkir dan pengelolah parkir.
2. Dari sisi kontribusi, retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,80%. Meskipun nominal penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat setiap tahun, persentase kontribusinya tetap berada di bawah 1% dan masuk dalam kategori tidak berkontribusi. Hal ini mencerminkan bahwa sektor retribusi parkir belum menjadi sumber utama penggerak Pendapatan Aslih Daerah, dan perannya masih sangat terbatas dalam menopang pendapatan daerah secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir di Kota Yogyakarta, disarankan agar Dinas Perhubungan terkhusunya bagian perparkiran dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan

hukum bagi juru parkir dan pengelola parkir. Pemanfaatan teknologi terkini, seperti aplikasi seluler untuk pembayaran dan monitoring parkir, juga dapat memperlancar proses dan mempermudah pengguna. Edukasi publik mengenai pentingnya membayar retribusi parkir perlu digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan.

2. Peneliti selanjutnya

Saran sebaiknya melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan studi komparatif dengan kota lain yang sukses dalam hal pengelolaan parkir. Hasil analisis tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang spesifik, sehingga Dinas Perhubungan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.48>
- Dede, B. A. L. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusu Parkir*.
- Idris Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 90–103.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.* (n.d.).
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023).
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.* (2020).
- Putri, N. P. R. P., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.61292/shkr.104>
- Tanzil & Juliprijanto. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar serta Kontribusinya dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Paradigma Multidisipliner*, Vol 3(1), hal 1-8. <http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1>

Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya. (2023). Tata Kelola Parkir Untuk Peningkatan Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Di Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 188–201.
<https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.644>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Vaningsiau, P. A., & Prayitno, B. (2023). Analisis Jumlah Pengunjung dan Retribusi (Parkir) Kawasan Wisata Religi Sunan Giri terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Gresik Periode 2019-2021. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 118.
<https://doi.org/10.30742/economie.v4i2.2905>

Vipriyanti, S., & Meirinawati, M. (2021). Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Publika*, 227–240.
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p227-240>

Yusuf, D., & Rajindra, R. (2019). Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v6i1.294>

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(UNAUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Relf	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	S.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	S.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	S.1.1.1.a.	532.000.000.000,00	575.887.653.496,00	108,25	552.124.822.067,00
4	Retribusi Daerah	S.1.1.1.b.	67.893.391.760,00	76.242.064.340,00	112,30	29.669.773.143,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	S.1.1.1.c.	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	98,57	32.830.241.608,86
6	Lain-lain PAD yang Sah	S.1.1.1.d.	148.852.129.530,00	171.124.075.221,04	114,96	190.721.278.973,67
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		781.054.844.583,30	855.100.858.914,30	109,48	805.346.115.792,53
8	PENDAPATAN TRANSFER	S.1.1.2.				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	S.1.1.2.a.				
10	DANA PERIMBANGAN	S.1.1.2.a.10				
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	S.1.1.2.a.1a.	43.868.080.000,00	52.835.068.000,00	120,44	54.633.493.787,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	S.1.1.2.a.1b.	673.920.861.000,00	673.920.861.000,00	100,00	640.404.377.241,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	S.1.1.2.a.1c.	50.147.893.000,00	45.033.949.392,00	89,80	13.825.807.247,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	S.1.1.2.a.1d.	169.454.968.000,00	163.113.946.285,00	96,26	157.562.848.143,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perlimbangan		937.391.802.000,00	934.903.824.677,00	99,73	866.426.526.418,00
16	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	S.1.1.2.a.2)				
17	Dana Insentif Daerah (DID)	S.1.1.2.a.2a.	-	-	-	82.504.747.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	82.504.747.000,00
19	INSENTIF FISKAL	S.1.1.2.a.6)				
20	Insentif Fiskal	S.1.1.2.a.6a.	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	100,00	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Insentif Fiskal (DID)		53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	100,00	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		991.320.976.000,00	988.832.998.677,00	99,75	948.931.273.418,00
23	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	S.1.1.2.b.				
24	Pendapatan Bagi Hasil	S.1.1.2.b.1)	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,82	153.071.631.950,00
25	Bantuan Keuangan	S.1.1.2.b.2)	86.250.881.380,00	85.690.630.854,00	99,36	93.468.448.323,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		238.662.302.110,00	236.310.427.323,00	99,01	246.540.080.273,00
27	Total Pendapatan Transfer		1.229.983.278.110,00	1.225.143.426.000,00	99,61	1.195.471.353.691,00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	S.1.1.3.				
29	Pendapatan Hibah	S.1.1.3.a.	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91	28.700.000,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91	28.700.000,00
31	JUMLAH PENDAPATAN		2.012.798.122.693,30	2.081.580.284.914,30	103,42	2.000.846.169.483,53
32	BELANJA DAERAH	S.1.2.				
33	BELANJA OPERASI	S.1.2.1.				
34	Belanja Pegawai	S.1.2.1.a.	837.600.827.520,00	785.769.268.630,00	93,81	728.873.804.149,00
35	Belanja Barang dan Jasa	S.1.2.1.b.	916.193.565.685,00	877.250.892.536,80	95,75	832.193.676.370,00
36	Belanja Bunga	S.1.2.1.c.	-	-	-	-
37	Belanja Subsidi	S.1.2.1.d.	-	-	-	-
38	Belanja Hibah	S.1.2.1.e.	104.366.015.194,00	102.778.648.641,00	98,48	133.034.964.396,00
39	Belanja Bantuan Sosial	S.1.2.1.f.	25.030.250.000,00	24.735.165.100,00	98,82	22.665.244.550,00
40	Jumlah Belanja Operasi		1.883.190.658.399,00	1.790.533.974.907,80	95,08	1.716.767.689.465,00
41	BELANJA MODAL	S.1.2.2.				
42	Belanja Modal Tanah	S.1.2.2.a.	2.546.302.600,00	2.201.626.190,00	86,46	1.349.053.990,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	S.1.2.2.b.	114.110.091.549,00	107.853.441.626,00	94,52	96.478.793.958,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	S.1.2.2.c.	121.080.962.669,00	108.885.066.704,00	89,93	85.468.822.761,20
45	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	S.1.2.2.d.	75.590.003.986,00	71.714.876.776,00	94,87	61.694.240.927,63
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	S.1.2.2.e.	6.532.736.812,00	5.386.845.115,00	82,46	6.579.617.730,00
47	Belanja Modal Aset Lainnya	S.1.2.2.f.	184.940.000,00	182.569.000,00	98,72	-
48	Jumlah Belanja Modal		320.045.037.616,00	296.224.425.411,00	92,56	251.570.529.366,83

No	Keterangan	Ress	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
49	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
50	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.a.	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	19,75	3.060.960.000,12
51	Jumlah Belanja Tidak Terduga		17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	19,75	3.060.960.000,12
52	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
53	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.a.1)	1.344.897.000,00	344.897.000,00	25,64	221.477.000,00
54	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.a.2)	718.832.590,00	718.832.590,00	100,00	611.831.860,00
55	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					
56	Jumlah Belanja Transfer		2.063.729.590,00	1.063.729.590,00	51,54	833.308.860,00
57	JUMLAH BELANJA		2.232.246.284.420,81	2.091.367.191.908,80	94,07	1.972.232.487.691,98
58	SURPLUS/DEFISIT		(210.448.161.727,51)	(9.786.906.994,50)	4,65	28.613.681.791,58
59	PEMBIAYAAN DAERAH					
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.				
61	Pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SPLPA)	5.1.3.1.a.	275.412.161.727,51	275.412.161.727,51	100,00	301.462.479.935,93
62	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.b.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
63	Jumlah Penerimaan Pembayaran		275.415.161.727,51	275.415.161.727,51	100,00	301.465.479.935,93
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.				
65	Pembayaran Modal Daerah	5.1.3.2.a.	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	100,00	54.667.000.000,00
66	Jumlah Pengeluaran Pembayaran		64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	100,00	54.667.000.000,00
67	PEMBIAYAAN NETTO		210.448.161.727,51	210.448.161.727,51	100,00	246.798.479.935,93
68	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	5.1.3.3.	-	200.661.254.733,01		275.412.161.727,51

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan



Pemerintah Kota Yogyakarta

2



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	S.1.a				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	S.1.1.L				
3	Pagu Daerah	S.1.1.L.a.	467.005.800.000,00	552.124.822.067,00	118,23	482.269.519.901,00
4	Retribusi Daerah	S.1.1.L.b.	28.349.819.050,00	29.669.773.143,00	104,66	29.051.817.794,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	S.1.1.L.c.	32.856.930.865,00	32.830.241.608,86	99,84	31.556.606.183,06
6	Lain-lain PAD yang Sah	S.1.1.L.d.	167.046.051.301,00	190.711.278.973,67	114,17	182.699.599.119,52
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		695.268.581.456,00	805.346.115.792,53	115,83	725.577.542.997,58
8	PENDAPATAN TRANSFER	S.1.1.Z				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	S.1.1.Z.A				
10	DANA PERIMBANGAN	S.1.1.Z.A.1				
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	S.1.1.Z.A.1.a	48.208.212.000,00	54.633.493.787,00	113,33	57.580.291.987,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	S.1.1.Z.A.1.b	640.404.377.241,00	640.404.377.241,00	100,00	611.115.719.499,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	S.1.1.Z.A.1.c	14.727.095.000,00	13.825.807.247,00	93,88	78.219.658.794,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	S.1.1.Z.A.1.d	159.915.440.000,00	157.562.848.143,00	98,53	147.792.479.443,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		863.255.124.341,00	866.426.526.418,00	100,37	894.708.151.723,08
16	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	S.1.1.Z.A.2				
17	Dana Insentif Daerah (DID)	S.1.1.Z.A.2.b	82.504.747.000,00	82.504.747.000,00	100,00	73.496.525.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)		82.504.747.000,00	82.504.747.000,00	100,00	73.496.525.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		945.759.871.241,00	948.931.273.418,00	100,34	968.204.076.723,00
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	S.1.1.Z.B				
21	Pendapatan Bagi Hasil	S.1.1.Z.B.1	156.394.111.673,00	153.071.631.950,00	97,88	145.324.342.606,00
22	Bantuan Keuangan	S.1.1.Z.B.2	94.239.594.274,00	92.468.448.322,00	99,18	50.815.562.293,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		250.633.996.447,00	246.540.080.373,00	98,37	196.139.904.999,00
24	Total Pendapatan Transfer		1.196.293.777.688,00	1.195.471.353.691,00	99,92	1.164.344.581.722,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAB	S.1.1.Z.C				
26	Pendapatan Hukuh	S.1.1.Z.C.a	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	-
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sab		28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	-
28	JUMLAH PENDAPATAN		1.891.691.059.144,00	2.000.846.169.483,53	105,77	1.889.922.124.719,58
29	BELANJA DAERAH	S.2.b				
30	BELANJA OPERASI	S.2.1.Z				
31	Belanja Pegawai	S.2.1.Z.a	783.985.437.348,00	728.873.804.149,00	92,97	723.429.936.615,00
32	Belanja Barang dan Jasa	S.2.1.Z.b	881.327.913.921,00	822.193.676.370,00	94,42	731.190.483.909,54
33	Belanja Bunga	S.2.1.Z.c	-	-	-	-
34	Belanja Subsidi	S.2.1.Z.d	-	-	-	-
35	Belanja Hibah	S.2.1.Z.e	134.102.817.781,00	133.034.964.396,00	99,30	76.596.866.312,06
36	Belanja Bantuan Sosial	S.2.1.Z.f	22.372.250.000,00	22.065.241.550,00	95,07	28.811.234.000,00
37	Jumlah Belanja Operasi		1.822.289.419.050,00	1.716.767.689.465,00	94,21	1.560.028.542.336,60
38	BELANJA MODAL	S.2.2.Z				
39	Belanja Modal Tersih	S.2.2.Z.a	1.368.356.000,00	1.149.051.590,00	98,59	801.656.600,00
40	Belanja Modal Perlakuan dan Msin	S.2.2.Z.b	112.033.018.520,00	96.478.793.958,00	86,14	121.099.668.034,00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	S.2.2.Z.c	91.556.675.310,00	85.468.832.761,20	93,75	86.721.158.187,00
42	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	S.2.2.Z.d	70.749.042.424,00	61.694.240.927,63	87,20	46.670.655.758,00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	S.2.2.Z.e	7.179.094.697,00	6.579.617.710,00	91,65	7.191.275.325,00
44	Belanja Modal Aset Lainnya	S.2.2.Z.f	-	-	-	-
45	Jumlah Belanja Modal		281.856.186.951,00	251.576.529.366,83	89,94	263.386.424.104,00

Pemerintah Kota Yogyakarta

Dipindai dengan Cetakanmer

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ress	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
44	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.a.	32.507.624.219,00	3.060.960.000,12	9,42	2.518.441.916,00
45	Jumlah Belanja Tidak Terduga		32.507.624.219,00	3.060.960.000,12	9,42	2.518.441.916,00
46	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
47	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.a.1)	221.477.000,00	221.477.000,00	100,00	232.293.000,00
48	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.a.2)	611.831.860,00	611.831.860,00	100,00	638.551.890,00
49	Jumlah Belanja Transfer		833.308.860,00	833.308.860,00	100,00	870.844.890,00
50	JUMLAH BELANJA		2.138.486.539.080,00	1.972.232.487.691,95	92,33	1.826.804.253.746,60
51	SURPLUS/DEFISIT		(246.795.479.936,00)	28.613.481.791,58	(11,59)	63.117.876.972,98
52	PEMBIAYAAN DAERAH					
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.				
54	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	5.1.3.1.a.	301.462.479.936,00	301.462.479.935,93	100,00	329.753.108.962,89
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.b.	-	3.000.000,00		3.000.000,00
57	Jumlah Penerimaan Pembayaran		301.462.479.936,00	301.462.479.935,93	100,00	329.756.688.962,89
58	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.				
59	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a.		-		-
60	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.b.	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	100,00	91.412.000.000,00
61	Jumlah Pengeluaran Pembayaran		54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	100,00	91.412.000.000,00
62	PEMBIAYAAN NETTO		246.795.479.936,00	246.795.479.935,93	100,00	238.344.605.962,89
63	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	5.1.3.3.	-	375.412.161.727,51		301.462.479.935,87

*) Atas Cetakan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
tak terpisah dari laporan Keuangan secara kesatuan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020
(AUDITED)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	(Dalam Rupiah)
1	PENDAPATAN DAERAH.						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.					
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88	342.780.587.013,00	
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.b.	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87	23.310.646.522,00	
5	Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c.	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81	34.859.626.698,98	
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d.	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83	162.223.511.162,90	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	116,14	563.174.371.396,88	
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.					
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a.					
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (D BH)	5.1.1.2.a.1)	52.139.527.722,00	62.643.616.366,00	120,15	48.878.978.276,00	
11	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1.b)	-	-	-	47.145.298.917,00	
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.1.c)	-	-	-	1.733.679.359,00	
13	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.2)	617.524.294.000,00	617.524.294.000,00	100,00	627.247.170.000,00	
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.a.3)	42.690.294.000,00	36.468.809.740,00	85,43	42.628.557.012,00	
15	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.a.4)	106.788.611.000,00	95.522.494.831,00	89,45	100.005.739.981,00	
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		819.142.726.722,00	812.159.214.937,00	99,15	818.760.445.269,00	
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b.					
18	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.b.1)	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	100,00	-	
19	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	-	-	-	112.688.603.600,00	
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	100,00	112.688.603.600,00	
21	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c.					
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	-	-	-	120.965.338.876,00	
23	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2)	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	-	
24	Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3)	-	-	-	53.579.338.517,42	
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	174.544.677.393,42	
26	Total Pendapatan Transfer		1.085.748.606.734,00	1.078.659.260.087,59	99,35	1.105.993.726.262,42	
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.					
28	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a.	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47	30.582.922.535,00	
29	Dana Darurat	5.1.1.3.b.	-	-	-	-	
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.c.	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	99,49	-	
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	99,53	30.582.922.535,00	
32	JUMLAH PENDAPATAN		1.631.391.993.906,00	1.707.273.287.342,46	104,65	1.699.751.020.194,30	
33	BELANJA DAERAH.	5.1.2.					
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.					
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a.	768.350.167.390,00	693.434.145.524,00	90,25	728.710.179.778,78	
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b.	755.028.166.220,00	675.659.110.064,00	89,49	455.804.521.552,10	
37	Belanja Bunga	5.1.2.1.c.	-	-	-	-	
38	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d.	-	-	-	-	
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.e.	47.899.637.618,00	44.321.476.345,00	92,53	38.725.063.808,00	
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f.	41.136.995.000,00	32.136.344.500,00	78,12	25.029.937.400,00	
41	Jumlah Belanja Operasi		1.612.414.966.128,00	1.445.551.076.433,00	89,65	1.248.329.702.538,88	

Pemerintah Kota Yogyakarta

|

No	Uraian	Reff	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
42	BELANJA MODAL	5.1.1.2.				
43	Belanja Modal Tanah	5.1.1.2.a.	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	80,69	17.920.111.920,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.b.	72.102.094.459,00	57.237.140.569,53	79,38	54.368.762.898,42
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.2.c.	59.683.311.131,00	52.693.245.460,22	88,29	41.131.637.105,54
46	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.1.2.d.	91.647.548.594,00	84.799.299.230,30	92,53	70.226.071.861,47
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.e.	15.568.958.878,00	14.043.783.495,88	90,20	3.834.203.993,50
48	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.1.2.f.	-	-	-	6.042.857.645,00
49	Jumlah Belanja Modal		277.709.794.062,00	240.007.571.435,93	86,42	193.523.645.423,93
50	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
51	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.a.	53.642.020.964,00	53.507.719.740,00	9,97	74.385.331.447,58
52	Jumlah Belanja Tidak Terduga		53.642.020.964,00	53.507.719.740,00	9,97	74.385.331.447,58
53	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
54	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.a.1)	466.746.200,00	466.746.200,00	100,00	-
55	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.a.2)	592.771.280,00	592.771.280,00	100,00	583.430.060,00
56	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.a.3)	-	-	-	777.359.018,00
57	Jumlah Belanja Transfer		1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	100,00	1.360.789.078,00
58	JUMLAH BELANJA		1.944.826.298.734,00	1.691.968.885.088,93	87,00	1.517.599.468.488,39
59	SURPLUS/DEFISIT		(313.434.304.828,00)	15.304.402.253,53	(4,88)	182.151.551.705,91
60	PEMBIAYAAN DAERAH					
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.				
62	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	5.1.3.1.a.	382.914.304.828,00	382.914.304.828,36	100,00	220.340.133.122,45
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3.1.b.	-	-	-	410.000.000,00
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.c.	-	2.649.260,00	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.3.1.d.	-	-	-	12.620.000,00
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		382.914.304.828,00	382.916.954.088,36	100,00	220.762.753.122,45
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.				
68	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.a.	-	-	-	-
69	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.b.	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
70	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
71	PEMBIAYAAN NETTO		313.434.304.828,00	313.436.954.088,36	100,00	200.762.753.122,45
72	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.3.3.	-	328.741.386.341,89	-	382.914.304.828,36

* Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





**REKAP REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA**


RETRIBUSI TEPI JALAN UMUM (TJU)

NO TAHUN	B U L A N						JUMLAH	TARGET	%		
	JAN	FEBR	MARET	APRIL	JUNI	JULI	SEPT	OKT	NOP	DES	
1 2020	479.510.000	531.210.000	415.895.000	190.665.000	145.525.000	267.195.000	333.070.000	366.370.000	393.175.000	4618.765.000.00	5.323.385.000.00
2 2021	264.335.000	312.356.000	388.800.000	366.570.000	378.650.000	366.940.000	182.610.000	244.745.000	344.570.000	421.685.000	4.211.725.000.00
3 2022	342.415.000	355.620.000	448.985.000	376.035.000	486.245.000	480.140.000	430.375.000	427.260.000	423.115.000	493.749.000	5.249.775.001.00
4 2023	484.345.000	393.875.000	518.230.000	342.111.000	616.490.000	459.753.000	420.560.000	425.160.000	433.235.000	495.895.000	4.248.037.250.00
5 2024	494.015.000	413.095.000	456.925.000	521.811.000	486.415.000	571.385.000	478.410.000	454.295.000	577.210.000	459.240.000	5.100.000.000.00
6 2025	398.940.000	629.920.000	310.110.000								5.500.000.000.00
7 2026											105.99
8 2027											
9 2028											
10 2029											
11 2030											

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP)

NO TAHUN	B U L A N						JUMLAH	TARGET	%		
	JAN	FEBR	MARET	APRIL	JUNI	JULI	SEPT	OKT	NOP	DES	
1 2020	35.590.000	37.914.000	8.580.000	—	—	5.490.000	10.495.000	16.710.000	7.995.000	55.545.000	196.924.000.00
2 2021	4.495.000	4.360.000	6.395.000	1.950.000	6.245.000	4,950.000	1.995.000	3.245.000	2.350.000	1.905.000	172.175.000.00
3 2022	5.500.000	30.900.000	54.402.000	23.800.000	45.132.000	41.160.000	40.022.000	60.500.000	21.200.000	53.404.000	86.926.012.00
4 2023	26.930.000	38.974.200	42.775.400	24.105.000	61.972.000	52.260.000	69.900.000	56.149.000	39.520.000	76.583.000	565.956.012.00
5 2024	42.252.000	61.025.500	46.039.000	32.144.600	95.588.000	116.357.600	49.192.000	49.912.000	153.227.000	94.250.000	561.100.000.00
6 2025	36.620.000	58.194.340	35.055.000								156.43
7 2026											
8 2027											
9 2028											
10 2029											162.45
11 2030											812.529.750.00

Sumber: Bapitap



Yogyakarta, 27 Mei 2025

Nomor : 15/POLTEK-YKPN/AKAD/V/2025
Hal : Permohonan Pengumpulan Data
Lamp. : -

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Kompleks Terminal Bus Giwangan
Jl. Imogiri Timur Giwangan Umnbuulharjo Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Tugas Akhir (TA). Untuk keperluan tersebut kami memohonkan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini.

Nama	:	Naomi Agustin Waangsir
NIM	:	2021200145
No Telp/WA	:	081338251918
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	:	Dra. Roonowati Tjandra, M.M., M.Si., Ak, C.A.
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2020 - 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Tugas Akhir tersebut

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Direktur,



FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama	: <u>Noroni Agustina Wrayasmita</u>
NIM	: <u>2021800195</u>
Prodi	: <u>D4 Akuntansi Perwakilan</u>
Judul TA	: <u>Pengaruh Religiusi Pekerja Terhadap Pendapatan Aktivitas Jasman (PAJ) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.</u>

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 12 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.



Maryadi, A.Md.

TA fix - Naomi Waangsir.pdf

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX **13%** INTERNET SOURCES **11%** PUBLICATIONS **7%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	jurnal.polsri.ac.id Internet Source	1%
4	www.docstoc.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
8	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1%
9	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1%
11	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
12	fr.slideshare.net	

DAFTAR HADIR**BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)****SEMESTER GENAP T. A. 2024/2025**

Dosen Pembimbing	: Dra. Ronowati Tjandra, M.M., M.Si., Ak., CA
Nama Mahasiswa	: Naomi Agustin Waangsir
Nomor Mahasiswa	:2021200114
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Rabu	12 Maret 2025	Penjelasan umum, menentukan topik dan judul TA, cara pengumpulan data, serta penyusunan TA	
2	Sabtu	15 Maret 2025	Review BAB I – Pendahuluan	
3	Sabtu	22 Maret 2025	Review BAB I – Latar belakang	
4	Rabu	26 Maret 2025	Review BAB I – Rumusan Masalah	
5	Sabtu	12 April 2025	Review BAB I – Tujuan dan manfaat penelitian	
6	Rabu	16 April 2025	Review BAB II – Kajian teori dan Pustaka	
7	Sabtu	19 April 2025	Review BAB II – Penelitian terdahulu	
8	Rabu	23 April 2025	Review BAB II – Kerangka konseptual	
9	Rabu	30 April 2025	Review BAB III – Metode penelitian	
10	Sabtu	03 Mei 2025	Review BAB III – Objek/Subjek Penelitian	

11	Sabtu	10 Mei 2025	Review BAB III – Jenis dan Sumber Penelitian	
12	Rabu	14 Mei 2025	Review BAB III – Teknik Pengumpulan Data	
13	Sabtu	31 Mei 2025	Review BAB III – Teknik Analisi Data	
14	Rabu	04 Juni 2025	Review BAB III – Teknik analisis data	
15	Sabtu	14 Juni 2025	Review BAB III – Proses analisis data	
16	Sabtu	14 Juni 2025	Review BAB IV – Perhitungan data Penelitian	
17	Sabtu	21 Juni 2025	Review BAB IV – Hasil penelitian dan pembahasan	
18	Rabu	25 Juni 2025	Review BAB V - Penutup	
19	Selasa	15 Juli 2025	Review – Halaman pengesahan, daftar isi, daftar Pustaka, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar	
20	Sabtu	19 Juli 2025	Porosес ACC (persetujuan) Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing,



Ronowati Tjandra,
Dra.,M.M., M.Si., Ak., C.A

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Dr. Nung Harjanto..
S.E.,M.A.A.C., Ak., CA